



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat terdiri dari aparat kecamatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
19. Tambahan penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang bersifat tambahan dengan besaran yang ditentukan.
20. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
21. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok sebagai tambahan tunjangan.
22. Tunjangan kedudukan BPD adalah tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
30. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
31. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Desa untuk program Jaminan Ketenagakerjaan.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

SUMBER, BESARAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Sumber dan Besaran

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp177.704.219.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2023, diatur secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dana Pokok, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 5) Tunjangan kedudukan BPD;
 - 6) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD;
 - 7) Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD; dan
 - 8) Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok.
 - b. Alokasi Dana Minimum, yaitu bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Alokasi Dana Pokok dibagi jumlah keseluruhan Desa; dan

- c. Alokasi Dana Variabel, yaitu bagian ADD sebesar 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Alokasi Dana Pokok yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu: luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga Miskin, dan keterjangkauan.

(2) Rumus ADD adalah sebagai berikut:

$$ADD_i = ADP_i + ADM_i + ADV_i$$

Keterangan:

- a. ADD_i : ADD untuk Desa i
- b. ADP_i : Alokasi Dana Pokok untuk Desa i
- c. ADM_i : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i
- d. ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i

$$ADV_i = BVD_i \times 5\% \text{ ADD setelah dikurangi ADP}$$

Keterangan:

- a. ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
- b. BVD_i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i

(3) Bobot Variabel Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus:

$$BVD_i = a_1KVLW + a_2KVJP + a_3KVJKKM + a_4KVKJ$$

Keterangan:

- a. BVD_i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i
- b. $a_1 - a_4$: Bobot masing-masing Variabel
- c. $KVLW$: Koefisien Variabel Luas Wilayah
- d. $KVJP$: Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
- e. $KVJKKM$: Koefisien Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin
- f. $KVKJ$: Koefisien Variabel Keterjangkauan

(4) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut:

- a. Variabel Luas Wilayah (a_1) : 25%
- b. Variabel Jumlah Penduduk (a_2) : 25%
- c. Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin (a_3) : 25%
- d. Variabel Keterjangkauan (a_4) : 25%

(5) Variabel Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bersumber dari kecamatan.

(6) Variabel Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bersumber dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

(7) Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c bersumber dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

(8) Variabel Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bersumber dari kecamatan.

- (9) ADPi (Alokasi Dana Pokok Desa i) dihitung pada masing-masing Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kebutuhan:
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. Tunjangan kedudukan BPD;
 - f. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD;
 - g. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD; dan
 - h. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok.

Pasal 5

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka besaran ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Paragraf 1

Persyaratan Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf a dan huruf c dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) sesuai bulan berjalan melalui rekening masing-masing desa setelah Dinas PMD mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri:
- a. Data kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan yang bersangkutan;
 - b. Surat Kuasa pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1% (satu persen) bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala BPKPD untuk pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan kesatu; dan
 - c. Tanda terima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya untuk pencairan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas.

- (2) Penyaluran ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kedua dilakukan pada bulan Februari 2023.
- (3) Penyaluran ADD untuk kebutuhan diluar penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing desa dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan persyaratan:
 1. Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023;
 4. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023;
 5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2023;
 6. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 7. Pernyataan Tanggung Jawab mutlak Kepala Desa bahwa ADD tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan; dan
 8. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan persyaratan:
 1. Permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 3. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 4. Laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil *print out* Sistem Keuangan Desa.

- (4) Format Surat Kuasa Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1% (satu persen) bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala BPKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tanda terima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (3), laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a angka 8, laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b angka 3 dan laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tata Cara Penyaluran

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan pencairan ADD dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Atas permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan ADD.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dalam lembar verifikasi dan membubuhkan paraf Tim Fasilitasi Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneruskan pengajuan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD dengan dilampiri:
 - a. persetujuan tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.

- (7) Dinas PMD menginventarisir dan memverifikasi permohonan pencairan ADD yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap telah diverifikasi dan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (8) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara Pengeluaran pada BPKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada PPKD selaku BUD.
- (9) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala BPKPD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (10) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (11) BUD memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentransfer ADD ke rekening Kas Desa.
- (12) Setiap pengeluaran untuk belanja Desa yang bersumber dari ADD harus berdasarkan DPA dan Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada Camat.

Bagian Kedua

Penggunaan ADD

Pasal 8

Penggunaan ADD terintegrasi dengan APB Desa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pos pengeluaran paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) APB Desa, meliputi:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) Tunjangan BPD dan operasional BPD.
- b. Pos pengeluaran paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) APB Desa, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Penggunaan ADD untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- a. Tunjangan jabatan Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Tunjangan jabatan Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Penggunaan ADD untuk tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf b diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran pada tanggal 29 Desember tahun 2023 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Penggunaan ADD untuk tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- a. Tunjangan kedudukan Ketua paling sedikit sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tunjangan kedudukan Wakil Ketua paling sedikit sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Tunjangan kedudukan Sekretaris dan Bidang paling sedikit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - d. Tunjangan kedudukan Anggota paling sedikit sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 diprioritaskan untuk:
- a. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD;
 - c. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD; dan
 - d. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok.

- (6) Penggunaan ADD untuk Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD dan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan ADD untuk penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (8) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak masuk kerja selama 22 (dua puluh dua) hari kerja secara berturut-turut dan/atau secara akumulasi, diberikan sanksi:
 - a. Tunjangan jabatan tahun 2024 tidak dialokasikan;
 - b. Tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan; dan
 - c. Tambahan penghasilan tetap tahun 2024 tidak dialokasikan.

Pasal 10

- (1) Untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan kedudukan BPD dibayarkan sesuai bulan berjalan.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu persen) yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD sebelum ADD ditransfer ke rekening Kas Desa, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dinas PMD menyampaikan data terbaru Kepala Desa dan Perangkat Desa peserta Iuran Jaminan Sosial Kesehatan .
 - b. Kepala Desa menyampaikan Surat Kuasa kepada BUD untuk melakukan pemotongan atas ADD sebagai pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemotongan bagian penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa dan dianggarkan dalam APB Desa berdasarkan pembaruan data Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui aplikasi Elektronik Pendataan Badan Usaha Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, PPKD selaku

BUD dan Dinas PMD beserta tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ke Dinas PMD dan dilampirkan pada saat pengajuan pencairan 1% (satu persen) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan.

- (4) Besaran ADD yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah besaran berdasarkan penghitungan setelah dikurangi pemotongan sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Kegiatan yang termasuk dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b selain prioritas yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat bersumber dari ADD setelah dikurangi untuk:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Tunjangan kedudukan BPD;
- e. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD;
- g. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD; dan
- h. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok.

Pasal 12

Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari APB Desa.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI”, dan menjadi dokumen Desa.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa dengan dilampiri laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari ADD.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Desember 2023.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desa juga membuat laporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD dengan membuat laporan selesainya kegiatan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana dikelola nihil dalam bentuk laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari dana ADD hasil *print out* Sistem Keuangan Desa yang dikoordinir oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (7) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan desa dengan dilampiri laporan asli dari desa disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPKPD dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Daerah dan Kepala Dinas PMD.
- (8) Format rekapitulasi seluruh laporan desa sebagaimana dimaksud ayat (7) merupakan laporan anggaran dan realisasi penggunaan ADD hasil *print out* Sistem Keuangan Desa.
- (9) Dinas PMD membuat laporan mengenai pelaksanaan ADD kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKPD.

Pasal 14

Dalam hal terdapat SILPA atas kegiatan yang didanai ADD setelah kegiatan selesai dilaksanakan, maka SILPA tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten

Pasal 15

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD pada tingkat kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumus yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD; dan
 - e. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.

Pasal 16

Pengawasan pengelolaan ADD pada tingkat kabupaten berupa pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan ADD yang dibuktikan dengan lembar verifikasi;
 - b. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
 - d. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KODE DESA	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA POKOK (ADP)	ALOKASI DANA MINIMUM (ADM)	ALOKASI DANA VARIABEL (ADV)	JUMLAH TOTAL (4+5+6)	PAGU ADD TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		KECAMATAN AYAH					
1	3305012001	Argopeni	391.033.624	23.439.143	2.100.971	416.573.738	416.574.000
2	3305012002	Karangduwur	391.033.624	23.439.143	2.269.799	416.742.566	416.743.000
3	3305012003	Srati	322.794.224	23.439.143	2.218.816	348.452.183	348.452.000
4	3305012004	Pasir	316.389.680	23.439.143	2.108.652	341.937.475	341.937.000
5	3305012005	Jintung	297.682.480	23.439.143	1.714.204	322.835.827	322.836.000
6	3305012006	Banjararjo	362.051.424	23.439.143	2.089.782	387.580.349	387.580.000
7	3305012007	Argosari	420.015.824	23.439.143	2.712.673	446.167.640	446.168.000
8	3305012008	Watukelir	384.629.080	23.439.143	2.174.427	410.242.650	410.243.000
9	3305012009	Kalibangkang	391.033.624	23.439.143	2.190.445	416.663.212	416.663.000
10	3305012010	Tlogosari	391.033.624	23.439.143	2.064.416	416.537.183	416.537.000
11	3305012011	Kalipoh	420.015.824	23.439.143	2.184.151	445.639.118	445.639.000
12	3305012012	Ayah	288.407.480	23.439.143	1.363.592	313.210.215	313.210.000
13	3305012013	Candirenggo	385.163.168	23.439.143	2.350.627	410.952.938	410.953.000
14	3305012014	Mangunweni	344.371.880	23.439.143	1.720.485	369.531.508	369.532.000
15	3305012015	Jatijajar	413.145.368	23.439.143	2.512.631	439.097.142	439.097.000
16	3305012016	Demangsari	378.758.624	23.439.143	1.810.763	404.008.530	404.009.000
17	3305012017	Bulurejo	316.389.680	23.439.143	1.339.173	341.167.996	341.168.000
18	3305012018	Kedungweru	288.407.480	23.439.143	986.699	312.833.322	312.833.000
Jumlah			6.502.356.712	421.904.574	35.912.308	6.960.173.594	6.960.174.000
II.		KECAMATAN BUAYAN					
1	3305022001	Karangbolong	355.646.880	23.439.143	1.346.619	380.432.642	380.433.000
2	3305022002	Jladri	406.740.824	23.439.143	1.843.694	432.023.661	432.024.000
3	3305022003	Adiwarno	400.336.280	23.439.143	1.261.799	425.037.222	425.037.000
4	3305022004	Rangkah	344.371.880	23.439.143	1.012.649	368.823.672	368.824.000
5	3305022005	Wonodadi	288.407.480	23.439.143	1.387.576	313.234.199	313.234.000
6	3305022006	Geblog	344.371.880	23.439.143	883.768	368.694.791	368.695.000
7	3305022007	Rogodadi	344.371.880	23.439.143	1.052.446	368.863.469	368.863.000
8	3305022008	Pakuran	322.794.224	23.439.143	1.930.304	348.163.671	348.164.000
9	3305022009	Buayan	316.389.680	23.439.143	1.207.384	341.036.207	341.036.000
10	3305022010	Sikayu	434.723.024	23.439.143	2.429.657	460.591.824	460.592.000
11	3305022011	Karangsari	288.407.480	23.439.143	858.364	312.704.987	312.705.000
12	3305022012	Rogodono	350.776.424	23.439.143	1.219.530	375.435.097	375.435.000
13	3305022013	Banyumudal	378.758.624	23.439.143	1.744.147	403.941.914	403.942.000
14	3305022014	Tugu	350.776.424	23.439.143	2.354.707	376.570.274	376.570.000
15	3305022015	Nogoraji	406.740.824	23.439.143	1.834.081	432.014.048	432.014.000
16	3305022016	Mergosono	378.758.624	23.439.143	1.451.867	403.649.634	403.650.000
17	3305022017	Semampir	288.407.480	23.439.143	1.205.130	313.051.753	313.052.000
18	3305022018	Jogomulyo	322.794.224	23.439.143	1.919.148	348.152.515	348.153.000
19	3305022019	Purbowangi	434.723.024	23.439.143	1.387.439	459.549.606	459.550.000
20	3305022020	Jatiroto	378.758.624	23.439.143	1.598.085	403.795.852	403.796.000
Jumlah			7.137.055.784	468.782.860	29.928.394	7.635.767.038	7.635.769.000
III.		KECAMATAN PURING					
1	3305032001	Tambakmulyo	434.723.024	23.439.143	2.363.792	460.525.959	460.526.000
2	3305032002	Surorejan	490.687.424	23.439.143	1.673.393	515.799.960	515.800.000
3	3305032003	Waluyorejo	434.723.024	23.439.143	1.567.453	459.729.620	459.730.000
4	3305032004	Sidoharjo	372.354.080	23.439.143	1.151.244	396.944.467	396.944.000
5	3305032005	Puliharjo	378.758.624	23.439.143	1.154.971	403.352.738	403.353.000
6	3305032006	Purwosari	350.776.424	23.439.143	1.313.928	375.529.495	375.529.000
7	3305032007	Arjowinangun	344.371.880	23.439.143	810.977	368.622.000	368.622.000
8	3305032008	Krandegan	434.723.024	23.439.143	1.276.641	459.438.808	459.439.000
9	3305032009	Kaleng	434.723.024	23.439.143	1.207.227	459.369.394	459.369.000
10	3305032010	Tukinggedong	294.812.024	23.439.143	816.774	319.067.941	319.068.000
11	3305032011	Purwoharjo	316.389.680	23.439.143	709.223	340.538.046	340.538.000
12	3305032012	Banjarejo	490.687.424	23.439.143	1.474.277	515.600.844	515.601.000
13	3305032013	Betonkulon	344.371.880	23.439.143	867.089	368.678.112	368.678.000
14	3305032014	Pesuruhan	288.407.480	23.439.143	530.179	312.376.802	312.377.000
15	3305032015	Wetonwetan	288.407.480	23.439.143	872.808	312.719.431	312.719.000
16	3305032016	Kedalemankulon	344.371.880	23.439.143	981.159	368.792.182	368.792.000
17	3305032017	Kedalemanwetan	322.794.224	23.439.143	1.223.508	347.456.875	347.457.000

1	2	3	4	5	6	7	8
18	3305032018	Srusuhjuritengah	344.371.880	23.439.143	767.325	368.578.348	368.578.000
19	3305032019	Sitiadi	434.723.024	23.439.143	1.433.555	459.595.722	459.596.000
20	3305032020	Bumireja	378.758.624	23.439.143	1.185.130	403.382.897	403.383.000
21	3305032021	Madureja	442.593.480	23.439.143	1.140.208	467.172.831	467.173.000
22	3305032022	Sidobunder	413.611.280	23.439.143	1.068.216	438.118.639	438.119.000
23	3305032023	Sidodadi	326.664.680	23.439.143	993.099	351.096.922	351.097.000
Jumlah			8.706.805.568	539.100.289	26.582.177	9.272.488.034	9.272.488.000
IV.		KECAMATAN PETANAHAN					
1	3305042001	Karangrejo	434.723.024	23.439.143	1.723.856	459.886.023	459.886.000
2	3305042002	Karanggadung	350.776.424	23.439.143	1.167.752	375.383.319	375.383.000
3	3305042003	Tegalretno	288.407.480	23.439.143	1.160.013	313.006.636	313.007.000
4	3305042004	Ampelsari	344.371.880	23.439.143	813.807	368.624.830	368.625.000
5	3305042005	Munggu	406.740.824	23.439.143	1.055.602	431.235.569	431.236.000
6	3305042006	Kewangunan	378.758.624	23.439.143	1.228.975	403.426.742	403.427.000
7	3305042007	Karangduwur	434.723.024	23.439.143	1.437.833	459.600.000	459.600.000
8	3305042008	Petanahan	406.740.824	23.439.143	1.126.408	431.306.375	431.306.000
9	3305042009	Kebonsari	288.407.480	23.439.143	572.085	312.418.708	312.419.000
10	3305042010	Grogolpenatus	378.758.624	23.439.143	1.094.026	403.291.793	403.292.000
11	3305042011	Grogolbeningsari	406.740.824	23.439.143	1.398.894	431.578.861	431.579.000
12	3305042012	Jogomertan	350.776.424	23.439.143	1.219.273	375.434.840	375.435.000
13	3305042013	Tanjungsari	378.758.624	23.439.143	1.364.794	403.562.561	403.563.000
14	3305042014	Sidomulyo	406.740.824	23.439.143	881.641	431.061.608	431.062.000
15	3305042015	Grujugan	344.371.880	23.439.143	754.307	368.565.330	368.565.000
16	3305042016	Kritig	372.354.080	23.439.143	1.049.464	396.842.687	396.843.000
17	3305042017	Nampudadi	406.740.824	23.439.143	870.976	431.050.943	431.051.000
18	3305042018	Tresnorejo	288.407.480	23.439.143	663.276	312.509.899	312.510.000
19	3305042019	Podourip	316.389.680	23.439.143	692.295	340.521.118	340.521.000
20	3305042020	Jatimulyo	350.776.424	23.439.143	1.055.251	375.270.818	375.271.000
21	3305042021	Banjarwinangun	434.723.024	23.439.143	1.187.545	459.349.712	459.350.000
Jumlah			7.769.188.296	492.222.003	22.518.075	8.283.928.374	8.283.931.000
V.		KECAMATAN KLIRONG					
1	3305052001	Jogosimo	378.758.624	23.439.143	1.348.622	403.546.389	403.546.000
2	3305052002	Tanggulain	406.740.824	23.439.143	1.637.743	431.817.710	431.818.000
3	3305052003	Pandanlor	344.371.880	23.439.143	1.003.860	368.814.883	368.815.000
4	3305052004	Tambakprogate	378.758.624	23.439.143	1.086.295	403.284.062	403.284.000
5	3305052005	Gebangsari	344.371.880	23.439.143	981.262	368.792.285	368.792.000
6	3305052006	Klegenrejo	378.758.624	23.439.143	1.182.816	403.380.583	403.381.000
7	3305052007	Bendogarap	344.371.880	23.439.143	636.042	368.447.065	368.447.000
8	3305052008	Kedungsari	400.336.280	23.439.143	989.163	424.764.586	424.765.000
9	3305052009	Jerukagung	434.723.024	23.439.143	965.809	459.127.976	459.128.000
10	3305052010	Klegenwonosari	378.758.624	23.439.143	776.262	402.974.029	402.974.000
11	3305052011	Klirong	372.354.080	23.439.143	670.591	396.463.814	396.464.000
12	3305052012	Kaliwungu	372.354.080	23.439.143	607.085	396.400.308	396.400.000
13	3305052013	Jatimalang	344.371.880	23.439.143	805.533	368.616.556	368.617.000
14	3305052014	Karangglonggong	260.425.280	23.439.143	372.384	284.236.807	284.237.000
15	3305052015	Ranterejo	316.389.680	23.439.143	734.174	340.562.997	340.563.000
16	3305052016	Wotbuwono	322.794.224	23.439.143	878.988	347.112.355	347.112.000
17	3305052017	Tambakagung	344.371.880	23.439.143	887.863	368.698.886	368.699.000
18	3305052018	Sitirejo	344.371.880	23.439.143	561.009	368.372.032	368.372.000
19	3305052019	Gadungrejo	316.389.680	23.439.143	756.710	340.585.533	340.586.000
20	3305052020	Dorowati	372.354.080	23.439.143	1.037.418	396.830.641	396.831.000
21	3305052021	Bumiharjo	378.758.624	23.439.143	1.224.236	403.422.003	403.422.000
22	3305052022	Kebadongan	344.371.880	23.439.143	978.273	368.789.296	368.789.000
23	3305052023	Podoluhur	406.740.824	23.439.143	1.386.127	431.566.094	431.566.000
24	3305052024	Kedungwinangun	434.723.024	23.439.143	1.421.855	459.584.022	459.584.000
Jumlah			8.720.721.360	562.539.432	22.930.120	9.306.190.912	9.306.192.000
VI.		KECAMATAN BULUSPESANTREN					
1	3305062001	Ayamputih	350.776.424	23.439.143	1.550.926	375.766.493	375.766.000
2	3305062002	Setrojenar	400.336.280	23.439.143	1.026.618	424.802.041	424.802.000
3	3305062003	Brecong	434.723.024	23.439.143	1.693.267	459.855.434	459.855.000
4	3305062004	Banjurpasar	378.758.624	23.439.143	1.104.891	403.302.658	403.303.000
5	3305062005	Indrosari	316.389.680	23.439.143	747.844	340.576.667	340.577.000
6	3305062006	Buluspesantren	316.389.680	23.439.143	720.823	340.549.646	340.550.000
7	3305062007	Banjurmukadan	260.425.280	23.439.143	536.810	284.401.233	284.401.000
8	3305062008	Waluyo	406.740.824	23.439.143	1.398.693	431.578.660	431.579.000
9	3305062009	Bocor	462.705.224	23.439.143	1.228.142	487.372.509	487.373.000
10	3305062010	Maduretno	378.758.624	23.439.143	821.194	403.018.961	403.019.000
11	3305062011	Ambalkumolo	344.371.880	23.439.143	814.790	368.625.813	368.626.000
12	3305062012	Rantewringin	378.758.624	23.439.143	1.005.178	403.202.945	403.203.000
13	3305062013	Tambakrejo	316.389.680	23.439.143	593.642	340.422.465	340.422.000
14	3305062014	Sangubanyu	490.687.424	23.439.143	1.825.529	515.952.096	515.952.000

1	2	3	4	5	6	7	8
15	3305062015	Arjowinangun	288.407.480	23.439.143	539.092	312.385.715	312.386.000
16	3305062016	Ampih	406.740.824	23.439.143	1.047.063	431.227.030	431.227.000
17	3305062017	Jogopaten	462.705.224	23.439.143	1.203.729	487.348.096	487.348.000
18	3305062018	Kloposawit	434.723.024	23.439.143	1.287.138	459.449.305	459.449.000
19	3305062019	Sidomoro	490.687.424	23.439.143	1.387.831	515.514.398	515.514.000
20	3305062020	Tanjungrejo	344.371.880	23.439.143	776.105	368.587.128	368.587.000
21	3305062021	Tanjungsari	316.389.680	23.439.143	654.980	340.483.803	340.484.000
Jumlah			7.980.236.808	492.222.003	21.964.285	8.494.423.096	8.494.423.000
VII.		KECAMATAN AMBAL					
1	3305072001	Entak	350.776.424	23.439.143	1.133.856	375.349.423	375.349.000
2	3305072002	Plempukankembaran	288.407.480	23.439.143	606.351	312.452.974	312.453.000
3	3305072003	Kenoyojayan	316.389.680	23.439.143	759.388	340.588.211	340.588.000
4	3305072004	Ambalresmi	434.723.024	23.439.143	1.322.899	459.485.066	459.485.000
5	3305072005	Kaibonpetangkuran	372.354.080	23.439.143	902.825	396.696.048	396.696.000
6	3305072006	Kaibon	378.758.624	23.439.143	996.849	403.194.616	403.195.000
7	3305072007	Sumberjati	400.336.280	23.439.143	1.047.649	424.823.072	424.823.000
8	3305072008	Blengorwetan	400.336.280	23.439.143	830.436	424.605.859	424.606.000
9	3305072009	Blengorkulon	400.336.280	23.439.143	911.973	424.687.396	424.687.000
10	3305072010	Benerwetan	344.371.880	23.439.143	777.569	368.588.592	368.589.000
11	3305072011	Benerkulon	434.723.024	23.439.143	1.210.856	459.373.023	459.373.000
12	3305072012	Ambalkliwonan	344.371.880	23.439.143	855.688	368.666.711	368.667.000
13	3305072013	Pasarsenen	372.354.080	23.439.143	821.797	396.615.020	396.615.000
14	3305072014	Pucangan	288.407.480	23.439.143	643.077	312.489.700	312.490.000
15	3305072015	Ambalkebrek	316.389.680	23.439.143	721.166	340.549.989	340.550.000
16	3305072016	Gondanglegi	406.740.824	23.439.143	1.197.864	431.377.831	431.378.000
17	3305072017	Banjarsari	288.407.480	23.439.143	563.765	312.410.388	312.410.000
18	3305072018	Lajer	490.687.424	23.439.143	912.769	515.039.336	515.039.000
19	3305072019	Singosari	344.371.880	23.439.143	783.306	368.594.329	368.594.000
20	3305072020	Sidoluhur	406.740.824	23.439.143	1.216.402	431.396.369	431.396.000
21	3305072021	Sinungrejo	428.318.480	23.439.143	932.949	452.690.572	452.691.000
22	3305072022	Ambarwinangun	428.318.480	23.439.143	909.143	452.666.766	452.667.000
23	3305072023	Peneket	344.371.880	23.439.143	829.204	368.640.227	368.640.000
24	3305072024	Sidorejo	372.354.080	23.439.143	714.833	396.508.056	396.508.000
25	3305072025	Sidomulyo	372.354.080	23.439.143	864.609	396.657.832	396.658.000
26	3305072026	Sidomukti	434.723.024	23.439.143	1.055.391	459.217.558	459.218.000
27	3305072027	Prasutan	344.371.880	23.439.143	702.808	368.513.831	368.514.000
28	3305072028	Kradenan	316.389.680	23.439.143	680.102	340.508.925	340.509.000
29	3305072029	Pagedangan	400.336.280	23.439.143	935.278	424.710.701	424.711.000
30	3305072030	Surobayan	400.336.280	23.439.143	861.074	424.636.497	424.636.000
31	3305072031	Dukuhrejosari	344.371.880	23.439.143	794.882	368.605.905	368.606.000
32	3305072032	Kembangawit	316.389.680	23.439.143	748.597	340.577.420	340.577.000
Jumlah			11.882.620.312	750.052.576	28.245.356	12.660.918.244	12.660.918.000
VIII.		KECAMATAN MIRIT					
1	3305082001	Miritpetikusan	344.371.880	23.439.143	1.470.818	369.281.841	369.282.000
2	3305082002	Tlogodepok	406.740.824	23.439.143	1.232.159	431.412.126	431.412.000
3	3305082003	Mirit	372.354.080	23.439.143	867.750	396.660.973	396.661.000
4	3305082004	Tlogopragoto	344.371.880	23.439.143	942.933	368.753.956	368.754.000
5	3305082005	Lembupurwo	581.038.568	23.439.143	1.995.173	606.472.884	606.464.000
6	3305082006	Wiromartan	406.740.824	23.439.143	1.170.032	431.349.999	431.350.000
7	3305082007	Rowo	372.354.080	23.439.143	1.028.525	396.821.748	396.822.000
8	3305082008	Singoyudan	316.389.680	23.439.143	963.400	340.792.223	340.792.000
9	3305082009	Wergonayan	428.318.480	23.439.143	1.127.242	452.884.865	452.885.000
10	3305082010	Selotumpeng	406.740.824	23.439.143	1.294.045	431.474.012	431.474.000
11	3305082011	Sitibentar	434.723.024	23.439.143	1.032.015	459.194.182	459.194.000
12	3305082012	Karanggede	316.389.680	23.439.143	878.869	340.707.692	340.708.000
13	3305082013	Kertodeso	434.723.024	23.439.143	1.337.968	459.500.135	459.500.000
14	3305082014	Patukrejomulyo	344.371.880	23.439.143	864.517	368.675.540	368.676.000
15	3305082015	Patukgawemulyo	350.776.424	23.439.143	1.073.581	375.289.148	375.289.000
16	3305082016	Mangunranan	372.354.080	23.439.143	1.065.737	396.858.960	396.859.000
17	3305082017	Pekutan	322.794.224	23.439.143	1.009.129	347.242.496	347.242.000
18	3305082018	Wirogaten	434.723.024	23.439.143	1.479.616	459.641.783	459.642.000
19	3305082019	Winong	344.371.880	23.439.143	902.266	368.713.289	368.713.000
20	3305082020	Ngabean	462.705.224	23.439.143	1.559.910	487.704.277	487.704.000
21	3305082021	Sarwogadung	490.687.424	23.439.143	1.249.599	515.376.166	515.376.000
22	3305082022	Krubungan	316.389.680	23.439.143	782.145	340.610.968	340.611.000
Jumlah			8.604.430.688	515.661.146	25.327.430	9.145.419.264	9.145.410.000
IX.		KECAMATAN BONOROWO					
1	3305232001	Patukrejo	372.354.080	23.439.143	1.101.164	396.894.387	396.894.000
2	3305232002	Ngasinan	428.318.480	23.439.143	955.122	452.712.745	452.713.000
3	3305232003	Pujodadi	540.247.280	23.439.143	913.777	564.600.200	564.600.000
4	3305232004	Balorejo	372.354.080	23.439.143	816.015	396.609.238	396.609.000

1	2	3	4	5	6	7	8
5	3305232005	Rowosari	288.407.480	23.439.143	648.575	312.495.198	312.495.000
6	3305232006	Tlogorejo	344.371.880	23.439.143	663.411	368.474.434	368.474.000
7	3305232007	Bonorowo	372.354.080	23.439.143	756.254	396.549.477	396.549.000
8	3305232008	Sirnoboyo	484.282.880	23.439.143	1.093.178	508.815.201	508.815.000
9	3305232009	Bonjokkidul	400.336.280	23.439.143	867.918	424.643.341	424.643.000
10	3305232010	Bonjoklor	406.740.824	23.439.143	1.091.436	431.271.403	431.271.000
11	3305232011	Mrentul	406.740.824	23.439.143	1.020.545	431.200.512	431.201.000
Jumlah			4.416.508.168	257.830.573	9.927.397	4.684.266.138	4.684.264.000
X.		KECAMATAN PREMBUN					
1	3305092001	Tersobo	378.758.624	23.439.143	857.632	403.055.399	403.055.000
2	3305092002	Prembun	441.127.568	23.439.143	1.159.338	465.726.049	465.726.000
3	3305092003	Kabekelan	434.723.024	23.439.143	840.838	459.003.005	459.003.000
4	3305092004	Tunggalroso	344.371.880	23.439.143	1.130.496	368.941.519	368.942.000
5	3305092005	Kedungwaru	316.389.680	23.439.143	643.890	340.472.713	340.473.000
6	3305092006	Bagung	378.758.624	23.439.143	766.160	402.963.927	402.964.000
7	3305092007	Sidogede	378.758.624	23.439.143	1.289.779	403.487.546	403.488.000
8	3305092008	Sembirkadipaten	344.371.880	23.439.143	751.710	368.562.733	368.563.000
9	3305092009	Kedungbulus	372.354.080	23.439.143	691.559	396.484.782	396.485.000
10	3305092010	Mulyosri	316.389.680	23.439.143	1.021.995	340.850.818	340.851.000
11	3305092011	Pesuningan	400.336.280	23.439.143	1.064.766	424.840.189	424.840.000
12	3305092012	Kabuaran	400.336.280	23.439.143	1.383.828	425.159.251	425.159.000
13	3305092013	Pecarikan	260.425.280	23.439.143	766.436	284.630.859	284.631.000
Jumlah			4.767.101.504	304.708.859	12.368.427	5.084.178.790	5.084.180.000
XI.		KECAMATAN PADURESO					
1	3305242001	Pejengkolan	384.629.080	23.439.143	1.205.353	409.273.576	409.274.000
2	3305242002	Balingasal	434.723.024	23.439.143	1.277.512	459.439.679	459.440.000
3	3305242003	Merden	406.740.824	23.439.143	1.402.036	431.582.003	431.582.000
4	3305242004	Kalijering	326.664.680	23.439.143	684.266	350.788.089	350.788.000
5	3305242005	Kaligubug	384.629.080	23.439.143	941.423	409.009.646	409.010.000
6	3305242006	Sidototo	326.664.680	23.439.143	1.059.091	351.162.914	351.163.000
7	3305242007	Rahayu	384.629.080	23.439.143	1.214.662	409.282.885	409.283.000
8	3305242008	Sendangdalem	391.033.624	23.439.143	1.694.317	416.167.084	416.167.000
9	3305242009	Padureso	326.664.680	23.439.143	1.154.604	351.258.427	351.258.000
Jumlah			3.366.378.752	210.952.287	10.633.264	3.587.964.303	3.587.965.000
XII.		KECAMATAN KUTOWINANGUN					
1	3305102001	Pekunden	316.389.680	23.439.143	714.628	340.543.451	340.543.000
2	3305102002	Tanjungmeru	378.758.624	23.439.143	682.671	402.880.438	402.880.000
3	3305102003	Kuwarisan	378.758.624	23.439.143	928.037	403.125.804	403.126.000
4	3305102004	Kutowinangun	434.723.024	23.439.143	1.005.537	459.167.704	459.168.000
5	3305102005	Lundong	400.336.280	23.439.143	725.327	424.500.750	424.501.000
6	3305102006	Mekarsari	406.740.824	23.439.143	1.007.685	431.187.652	431.188.000
7	3305102007	Babadsari	462.705.224	23.439.143	1.112.266	487.256.633	487.257.000
8	3305102008	Ungaran	428.318.480	23.439.143	839.477	452.597.100	452.597.000
9	3305102009	Mrinen	344.371.880	23.439.143	578.024	368.389.047	368.389.000
10	3305102010	Pejagatan	350.776.424	23.439.143	931.935	375.147.502	375.148.000
11	3305102011	Triwarno	406.740.824	23.439.143	1.043.605	431.223.572	431.224.000
12	3305102012	Korowelang	344.371.880	23.439.143	821.692	368.632.715	368.633.000
13	3305102013	Jlegiwinangun	378.758.624	23.439.143	1.166.855	403.364.622	403.365.000
14	3305102014	Lumbu	378.758.624	23.439.143	1.264.136	403.461.903	403.462.000
15	3305102015	Tanjungsari	378.758.624	23.439.143	1.062.928	403.260.695	403.261.000
16	3305102016	Kaliputih	316.389.680	23.439.143	661.752	340.490.575	340.491.000
17	3305102017	Tunjungseto	288.407.480	23.439.143	693.351	312.539.974	312.540.000
18	3305102018	Pesalakan	260.425.280	23.439.143	659.574	284.523.997	284.524.000
19	3305102019	Karangsari	434.723.024	23.439.143	1.036.206	459.198.373	459.198.000
Jumlah			7.089.213.104	445.343.717	16.935.684	7.551.492.505	7.551.495.000
XIII.		KECAMATAN ALIAN					
1	3305112001	Bojongsari	406.740.824	23.439.143	1.737.678	431.917.645	431.918.000
2	3305112002	Surotrunan	406.740.824	23.439.143	1.421.593	431.601.560	431.602.000
3	3305112003	Kambangsari	344.371.880	23.439.143	718.609	368.529.632	368.530.000
4	3305112004	Jatimulyo	378.758.624	23.439.143	1.072.352	403.270.119	403.270.000
5	3305112005	Tanuharjo	322.794.224	23.439.143	1.045.073	347.278.440	347.278.000
6	3305112006	Karangtanjung	322.794.224	23.439.143	1.160.008	347.393.375	347.393.000
7	3305112007	Kemangguan	378.758.624	23.439.143	1.696.533	403.894.300	403.894.000
8	3305112008	Kalijaya	362.051.424	23.439.143	1.386.136	386.876.703	386.877.000
9	3305112009	Karangkembang	350.776.424	23.439.143	1.219.405	375.434.972	375.435.000
10	3305112010	Seliling	378.758.624	23.439.143	1.811.509	404.009.276	404.009.000
11	3305112011	Tlogowulung	344.371.880	23.439.143	1.184.819	368.995.842	368.996.000
12	3305112012	Kaliputih	420.015.824	23.439.143	1.836.434	445.291.401	445.291.000
13	3305112013	Wonokromo	434.723.024	23.439.143	2.675.759	460.837.926	460.838.000
14	3305112014	Sawangan	350.776.424	23.439.143	1.379.087	375.594.654	375.595.000

1	2	3	4	5	6	7	8
15	3305112015	Kalirancang	350.776.424	23.439.143	1.758.848	375.974.415	375.974.000
16	3305112016	Krakal	477.980.224	23.439.143	2.512.468	503.931.835	503.932.000
Jumlah			6.031.189.496	375.026.288	24.616.311	6.430.832.095	6.430.832.000
XIV.		KECAMATAN PONCOWARNO					
1	3305252001	Jatipurus	316.389.680	23.439.143	615.775	340.444.598	340.445.000
2	3305252002	Lerepkebumen	344.371.880	23.439.143	711.058	368.522.081	368.522.000
3	3305252003	Blater	344.371.880	23.439.143	860.474	368.671.497	368.671.000
4	3305252004	Poncowarno	372.354.080	23.439.143	632.166	396.425.389	396.425.000
5	3305252005	Tegalrejo	355.646.880	23.439.143	697.861	379.783.884	379.784.000
6	3305252006	Jembangan	442.593.480	23.439.143	1.013.175	467.045.798	467.046.000
7	3305252007	Kedungdowo	297.682.480	23.439.143	687.179	321.808.802	321.809.000
8	3305252008	Karangtengah	384.629.080	23.439.143	1.060.162	409.128.385	409.128.000
9	3305252009	Tirtomoyo	420.015.824	23.439.143	1.154.184	444.609.151	444.609.000
10	3305252010	Soka	391.033.624	23.439.143	1.224.618	415.697.385	415.697.000
11	3305252011	Kebapangan	355.646.880	23.439.143	1.093.695	380.179.718	380.180.000
Jumlah			4.024.735.768	257.830.573	9.750.347	4.292.316.688	4.292.316.000
XV.		KECAMATAN KEBUMEN					
1	3305122001	Muktisari	350.776.424	23.439.143	1.299.342	375.514.909	375.515.000
2	3305122002	Murtirejo	400.336.280	23.439.143	1.048.501	424.823.924	424.824.000
3	3305122003	Depokrejo	406.740.824	23.439.143	1.067.170	431.247.137	431.247.000
4	3305122004	Mengkowo	372.354.080	23.439.143	761.392	396.554.615	396.555.000
5	3305122005	Gesikan	344.371.880	23.439.143	933.824	368.744.847	368.745.000
6	3305122006	Kalibagor	462.705.224	23.439.143	1.462.557	487.606.924	487.607.000
7	3305122007	Argopeni	344.371.880	23.439.143	1.137.035	368.948.058	368.948.000
8	3305122008	Jatisari	406.740.824	23.439.143	1.678.366	431.858.333	431.858.000
9	3305122009	Kalirejo	434.723.024	23.439.143	1.178.597	459.340.764	459.341.000
10	3305122011	Adikarso	378.758.624	23.439.143	1.039.728	403.237.495	403.237.000
11	3305122014	Kembaran	204.460.880	23.439.143	456.078	228.356.101	228.356.000
12	3305122015	Sumberadi	372.354.080	23.439.143	833.601	396.626.824	396.627.000
13	3305122016	Wonosari	462.705.224	23.439.143	1.395.193	487.539.560	487.540.000
14	3305122017	Roworejo	322.794.224	23.439.143	1.122.290	347.355.657	347.356.000
15	3305122018	Tanahsari	378.758.624	23.439.143	1.260.794	403.458.561	403.459.000
16	3305122019	Bandung	344.371.880	23.439.143	1.134.300	368.945.323	368.945.000
17	3305122020	Candimulyo	344.371.880	23.439.143	745.040	368.556.063	368.556.000
18	3305122021	Kalijirek	316.389.680	23.439.143	774.097	340.602.920	340.603.000
19	3305122022	Candiwulan	350.776.424	23.439.143	829.049	375.044.616	375.045.000
20	3305122023	Kawedusan	316.389.680	23.439.143	546.695	340.375.518	340.376.000
21	3305122025	Kutosari	406.740.824	23.439.143	1.081.635	431.261.602	431.262.000
22	3305122027	Gemeksekti	378.758.624	23.439.143	1.503.521	403.701.288	403.701.000
23	3305122028	Karangsari	406.740.824	23.439.143	1.355.055	431.535.022	431.535.000
24	3305122029	Jemur	362.051.424	23.439.143	1.018.722	386.509.289	386.509.000
Jumlah			8.869.543.336	562.539.432	25.662.579	9.457.745.347	9.457.747.000
XVI.		KECAMATAN PEJAGOAN					
1	3305132001	Logede	344.371.880	23.439.143	984.594	368.795.617	368.796.000
2	3305132002	Kuwayuhan	434.723.024	23.439.143	1.572.860	459.735.027	459.735.000
3	3305132003	Kedawung	434.723.024	23.439.143	2.189.138	460.351.305	460.351.000
4	3305132004	Pejagoan	322.794.224	23.439.143	1.244.119	347.477.486	347.477.000
5	3305132005	Kebulusan	322.794.224	23.439.143	1.259.770	347.493.137	347.493.000
6	3305132006	Aditirto	260.425.280	23.439.143	1.021.282	284.885.705	284.886.000
7	3305132007	Karangpoh	316.389.680	23.439.143	916.965	340.745.788	340.746.000
8	3305132008	Jemur	350.776.424	23.439.143	1.499.216	375.714.783	375.715.000
9	3305132009	Prigi	294.812.024	23.439.143	906.263	319.157.430	319.157.000
10	3305132010	Kebagoran	260.425.280	23.439.143	1.151.663	285.016.086	285.016.000
11	3305132011	Pengaringan	260.425.280	23.439.143	868.284	284.732.707	284.733.000
12	3305132012	Peniron	434.723.024	23.439.143	2.991.708	461.153.875	461.154.000
13	3305132013	Watulawang	260.425.280	23.439.143	1.270.943	285.135.366	285.135.000
Jumlah			4.297.808.648	304.708.859	17.876.806	4.620.394.313	4.620.394.000
XVII.		KECAMATAN SRUWENG					
1	3305142001	Menganti	434.723.024	23.439.143	738.184	458.900.351	458.900.000
2	3305142002	Trikarso	462.705.224	23.439.143	1.249.627	487.393.994	487.394.000
3	3305142003	Sidoharjo	350.776.424	23.439.143	1.024.106	375.239.673	375.240.000
4	3305142004	Giwangretno	322.794.224	23.439.143	1.039.053	347.272.420	347.272.000
5	3305142005	Jabres	322.794.224	23.439.143	605.708	346.839.075	346.839.000
6	3305142006	Sruweng	434.723.024	23.439.143	928.883	459.091.050	459.091.000
7	3305142007	Karanggedang	378.758.624	23.439.143	849.680	403.047.447	403.047.000
8	3305142008	Purwodeso	400.336.280	23.439.143	688.553	424.463.976	424.464.000
9	3305142009	Klepusanggar	288.407.480	23.439.143	488.007	312.334.630	312.335.000
10	3305142010	Tanggeran	434.723.024	23.439.143	976.408	459.138.575	459.139.000
11	3305142011	Karangsari	316.389.680	23.439.143	441.424	340.270.247	340.270.000
12	3305142012	Karangpule	378.758.624	23.439.143	912.861	403.110.628	403.111.000
13	3305142013	Pakuran	333.069.224	23.439.143	1.032.433	357.540.800	357.541.000

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3305142014	Pengempon	420.015.824	23.439.143	1.358.930	444.813.897	444.814.000
15	3305142015	Kejawang	350.776.424	23.439.143	876.280	375.091.847	375.092.000
16	3305142016	Karangjambu	372.354.080	23.439.143	602.197	396.395.420	396.395.000
17	3305142017	Sidoagung	553.056.368	23.439.143	2.258.941	578.754.452	578.754.000
18	3305142018	Penusupan	326.664.680	23.439.143	831.059	350.934.882	350.935.000
19	3305142019	Donosari	304.087.024	23.439.143	1.005.538	328.531.705	328.532.000
20	3305142020	Pandansari	426.420.368	23.439.143	2.432.666	452.292.177	452.292.000
21	3305142021	Condongcampur	297.682.480	23.439.143	1.074.338	322.195.961	322.196.000
Jumlah			7.910.016.328	492.222.003	21.414.876	8.423.653.207	8.423.653.000
XVIII.		KECAMATAN ADIMULYO					
1	3305152001	Sugihwaras	355.646.880	23.439.143	1.079.571	380.165.594	380.166.000
2	3305152002	Tambaharjo	372.354.080	23.439.143	1.024.964	396.818.187	396.818.000
3	3305152003	Tepakyang	344.371.880	23.439.143	890.323	368.701.346	368.701.000
4	3305152004	Sidomulyo	288.407.480	23.439.143	813.711	312.660.334	312.660.000
5	3305152005	Wojosari	344.371.880	23.439.143	734.749	368.545.772	368.546.000
6	3305152006	Candiwulan	316.389.680	23.439.143	840.283	340.669.106	340.669.000
7	3305152007	Adikarto	344.371.880	23.439.143	768.508	368.579.531	368.580.000
8	3305152008	Adimulyo	406.740.824	23.439.143	843.176	431.023.143	431.023.000
9	3305152009	Temanggal	316.389.680	23.439.143	542.726	340.371.549	340.372.000
10	3305152010	Joho	288.407.480	23.439.143	614.359	312.460.982	312.461.000
11	3305152011	Adiluhur	400.336.280	23.439.143	743.476	424.518.899	424.519.000
12	3305152012	Tegalsari	384.629.080	23.439.143	866.458	408.934.681	408.935.000
13	3305152013	Sekarteja	288.407.480	23.439.143	663.720	312.510.343	312.510.000
14	3305152014	Kemujan	344.371.880	23.439.143	662.534	368.473.557	368.474.000
15	3305152015	Mangunharjo	372.354.080	23.439.143	638.854	396.432.077	396.432.000
16	3305152016	Banyuroto	350.776.424	23.439.143	939.994	375.155.561	375.156.000
17	3305152017	Meles	316.389.680	23.439.143	826.643	340.655.466	340.655.000
18	3305152018	Caruban	344.371.880	23.439.143	824.532	368.635.555	368.636.000
19	3305152019	Bonjok	344.371.880	23.439.143	753.826	368.564.849	368.565.000
20	3305152020	Arjomulyo	344.371.880	23.439.143	854.945	368.665.968	368.666.000
21	3305152021	Arjosari	344.371.880	23.439.143	600.995	368.412.018	368.412.000
22	3305152022	Pekuwon	400.336.280	23.439.143	725.090	424.500.513	424.501.000
23	3305152023	Sidomukti	434.723.024	23.439.143	1.080.451	459.242.618	459.243.000
Jumlah			8.047.263.472	539.100.289	18.333.886	8.604.697.647	8.604.700.000
XIX.		KECAMATAN KUWARASAN					
1	3305162001	Kamulyan	288.407.480	23.439.143	907.054	312.753.677	312.754.000
2	3305162002	Sidomukti	372.354.080	23.439.143	1.178.724	396.971.947	396.972.000
3	3305162003	Tambaksari	260.425.280	23.439.143	834.208	284.698.631	284.699.000
4	3305162004	Kalipurwo	322.794.224	23.439.143	1.178.180	347.411.547	347.412.000
5	3305162005	Purwodadi	378.758.624	23.439.143	1.060.874	403.258.641	403.259.000
6	3305162006	Pondokgebangsari	344.371.880	23.439.143	906.183	368.717.206	368.717.000
7	3305162007	Kuwarasan	288.407.480	23.439.143	946.654	312.793.277	312.793.000
8	3305162008	Harjodowo	260.425.280	23.439.143	775.694	284.640.117	284.640.000
9	3305162009	Lemahduwur	322.794.224	23.439.143	1.285.917	347.519.284	347.519.000
10	3305162010	Madureso	344.371.880	23.439.143	1.144.549	368.955.572	368.956.000
11	3305162011	Mangli	316.389.680	23.439.143	809.058	340.637.881	340.638.000
12	3305162012	Gandusari	316.389.680	23.439.143	868.126	340.696.949	340.697.000
13	3305162013	Ori	322.794.224	23.439.143	942.798	347.176.165	347.176.000
14	3305162014	Serut	316.389.680	23.439.143	713.619	340.542.442	340.542.000
15	3305162015	Banjarejo	378.758.624	23.439.143	1.075.224	403.272.991	403.273.000
16	3305162016	Gumawang	322.794.224	23.439.143	861.266	347.094.633	347.095.000
17	3305162017	Wonoyoso	378.758.624	23.439.143	1.212.404	403.410.171	403.410.000
18	3305162018	Gunungmujil	378.758.624	23.439.143	1.418.214	403.615.981	403.616.000
19	3305162019	Kuwaru	344.371.880	23.439.143	906.816	368.717.839	368.718.000
20	3305162020	Bendungan	400.336.280	23.439.143	873.435	424.648.858	424.649.000
21	3305162021	Jatimulyo	372.354.080	23.439.143	704.154	396.497.377	396.497.000
22	3305162022	Sawangan	406.740.824	23.439.143	1.071.800	431.251.767	431.252.000
Jumlah			7.437.946.856	515.661.146	21.674.953	7.975.282.955	7.975.284.000
XX.		KECAMATAN ROWOKELE					
1	3305172001	Redisari	434.723.024	23.439.143	1.611.962	459.774.129	459.774.000
2	3305172002	Kalisari	378.758.624	23.439.143	1.930.432	404.128.199	404.128.000
3	3305172003	Pringtutul	406.740.824	23.439.143	1.994.278	432.174.245	432.174.000
4	3305172004	Rowokele	378.758.624	23.439.143	1.596.630	403.794.397	403.794.000
5	3305172005	Bumiagung	378.758.624	23.439.143	1.683.588	403.881.355	403.881.000
6	3305172006	Jatiluhur	322.794.224	23.439.143	1.120.295	347.353.662	347.354.000
7	3305172007	Kretek	406.740.824	23.439.143	1.709.637	431.889.604	431.890.000
8	3305172008	Sukomulyo	518.669.624	23.439.143	2.309.438	544.418.205	544.418.000
9	3305172009	Giyanti	462.705.224	23.439.143	2.876.132	489.020.499	489.020.000
10	3305172010	Wonoharjo	469.109.768	23.439.143	3.162.764	495.711.675	495.712.000
11	3305172011	Wagirpandan	350.776.424	23.439.143	2.084.791	376.300.358	376.300.000
Jumlah			4.508.535.808	257.830.573	22.079.947	4.788.446.328	4.788.445.000

1	2	3	4	5	6	7	8
XXI.		KECAMATAN SEMPOR					
1	3305182001	Sidoharum	490.687.424	23.439.143	1.735.387	515.861.954	515.862.000
2	3305182002	Selokerto	378.758.624	23.439.143	1.402.723	403.600.490	403.600.000
3	3305182003	Kalibeji	406.740.824	23.439.143	1.821.772	432.001.739	432.002.000
4	3305182004	Jatinegara	350.776.424	23.439.143	1.603.510	375.819.077	375.819.000
5	3305182005	Bejiruyung	378.758.624	23.439.143	1.229.455	403.427.222	403.427.000
6	3305182006	Pekuncen	355.646.880	23.439.143	1.121.250	380.207.273	380.207.000
7	3305182007	Kedungjati	372.354.080	23.439.143	1.572.281	397.365.504	397.366.000
8	3305182008	Semali	362.051.424	23.439.143	2.147.392	387.637.959	387.638.000
9	3305182009	Bonosari	344.371.880	23.439.143	1.717.474	369.528.497	369.528.000
10	3305182010	Sempor	333.069.224	23.439.143	2.140.761	358.649.128	358.649.000
11	3305182011	Tunjungseto	434.723.024	23.439.143	2.406.249	460.568.416	460.568.000
12	3305182012	Sampang	397.438.168	23.439.143	3.468.994	424.346.305	424.346.000
13	3305182013	Donorojo	391.033.624	23.439.143	3.370.531	417.843.298	417.843.000
14	3305182014	Kedungwringin	420.015.824	23.439.143	3.023.377	446.478.344	446.478.000
15	3305182015	Kenteng	420.015.824	23.439.143	2.570.387	446.025.354	446.025.000
16	3305182016	Somagede	391.033.624	23.439.143	3.044.904	417.517.671	417.518.000
Jumlah			6.227.475.496	375.026.288	34.376.446	6.636.878.230	6.636.876.000
XXII.		KECAMATAN GOMBONG					
1	3305192001	Kalitengah	406.740.824	23.439.143	1.559.952	431.739.919	431.740.000
2	3305192002	Kemukus	406.740.824	23.439.143	1.159.275	431.339.242	431.339.000
3	3305192003	Banjarsari	372.354.080	23.439.143	776.552	396.569.775	396.570.000
4	3305192004	Panjangsari	372.354.080	23.439.143	819.623	396.612.846	396.613.000
5	3305192005	Patemon	316.389.680	23.439.143	962.537	340.791.360	340.791.000
6	3305192006	Kedungpuji	344.371.880	23.439.143	973.647	368.784.670	368.785.000
7	3305192007	Wero	378.758.624	23.439.143	917.915	403.115.682	403.116.000
8	3305192010	Semondo	350.776.424	23.439.143	1.163.993	375.379.560	375.380.000
9	3305192011	Semanding	434.723.024	23.439.143	1.443.488	459.605.655	459.606.000
10	3305192012	Sidayu	316.389.680	23.439.143	750.021	340.578.844	340.579.000
11	3305192013	Wonosigro	344.371.880	23.439.143	890.549	368.701.572	368.702.000
12	3305192014	Klopogodo	344.371.880	23.439.143	1.027.998	368.839.021	368.839.000
Jumlah			4.388.342.880	281.269.716	12.445.549	4.682.058.145	4.682.060.000
XXIII.		KECAMATAN KARANGANYAR					
1	3305202001	Sidomulyo	316.389.680	23.439.143	731.348	340.560.171	340.560.000
2	3305202005	Candi	378.758.624	23.439.143	1.234.619	403.432.386	403.432.000
3	3305202006	Giripurno	413.611.280	23.439.143	1.581.932	438.632.355	438.632.000
4	3305202008	Karangkemiri	378.758.624	23.439.143	753.803	402.951.570	402.952.000
5	3305202009	Wonorejo	378.758.624	23.439.143	1.405.414	403.603.181	403.603.000
6	3305202010	Grenggeng	406.740.824	23.439.143	2.248.274	432.428.241	432.428.000
7	3305202011	Pohkumbang	408.332.024	23.439.143	2.101.167	433.872.334	433.872.000
Jumlah			2.681.349.680	164.074.001	10.056.558	2.855.480.239	2.855.479.000
XXIV.		KECAMATAN KARANGGAYAM					
1	3305212001	Karanggayam	441.127.568	23.439.143	2.278.035	466.844.746	466.845.000
2	3305212002	Kajoran	441.127.568	23.439.143	2.163.699	466.730.410	466.730.000
3	3305212003	Karangtengah	288.407.480	23.439.143	740.453	312.587.076	312.587.000
4	3305212004	Karangmojo	344.371.880	23.439.143	1.114.570	368.925.593	368.926.000
5	3305212005	Penimbun	333.069.224	23.439.143	1.310.508	357.818.875	357.819.000
6	3305212006	Kalirejo	397.438.168	23.439.143	1.715.644	422.592.955	422.593.000
7	3305212007	Pagebangan	316.389.680	23.439.143	1.017.858	340.846.681	340.847.000
8	3305212008	Clapar	378.758.624	23.439.143	1.768.797	403.966.564	403.967.000
9	3305212009	Logandu	413.145.368	23.439.143	2.422.709	439.007.220	439.007.000
10	3305212010	Kebakalan	350.776.424	23.439.143	1.575.982	375.791.549	375.792.000
11	3305212011	Karangrejo	378.758.624	23.439.143	1.348.587	403.546.354	403.546.000
12	3305212012	Wonotirto	378.758.624	23.439.143	1.477.069	403.674.836	403.675.000
13	3305212013	Kalibening	391.033.624	23.439.143	2.125.324	416.598.091	416.598.000
14	3305212014	Gunungsari	391.033.624	23.439.143	1.978.740	416.451.507	416.452.000
15	3305212015	Ginandong	333.069.224	23.439.143	1.483.746	357.992.113	357.992.000
16	3305212016	Binangun	326.664.680	23.439.143	1.558.063	351.661.886	351.662.000
17	3305212017	Glontor	397.438.168	23.439.143	2.066.594	422.943.905	422.944.000
18	3305212018	Selogiri	397.438.168	23.439.143	2.915.087	423.792.398	423.792.000
19	3305212019	Giritirto	368.455.968	23.439.143	3.592.823	395.487.934	395.488.000
Jumlah			7.067.262.688	445.343.717	34.654.288	7.547.260.693	7.547.262.000
XXV.		KECAMATAN KARANGSAMBUNG					
1	3305262001	Widoro	406.740.824	23.439.143	1.569.344	431.749.311	431.749.000
2	3305262002	Seling	268.700.280	23.439.143	896.263	293.035.686	293.036.000
3	3305262003	Pencil	238.493.080	23.439.143	571.058	262.503.281	262.503.000
4	3305262004	Kedungwaru	316.389.680	23.439.143	941.301	340.770.124	340.770.000
5	3305262005	Kaligending	420.015.824	23.439.143	1.811.806	445.266.773	445.267.000
6	3305262006	Plumbon	535.944.624	23.439.143	3.176.351	562.560.118	562.560.000
7	3305262007	Pujotirto	426.420.368	23.439.143	2.988.076	452.847.587	452.848.000
8	3305262008	Wadasmalang	513.366.968	23.439.143	3.590.117	540.396.228	540.396.000

1	2	3	4	5	6	7	8
9	3305262009	Tlepok	266.829.824	23.439.143	1.106.611	291.375.578	291.376.000
10	3305262010	Kalisono	391.033.624	23.439.143	1.498.145	415.970.912	415.971.000
11	3305262011	Langse	417.740.824	23.439.143	1.487.998	442.667.965	442.668.000
12	3305262012	Banioro	355.646.880	23.439.143	1.033.172	380.119.195	380.119.000
13	3305262013	Karangsambung	448.998.024	23.439.143	1.746.061	474.183.228	474.183.000
14	3305262014	Totogan	384.629.080	23.439.143	1.452.839	409.521.062	409.521.000
Jumlah			5.390.949.904	328.148.002	23.869.144	5.742.967.050	5.742.967.000
XXVI.		KECAMATAN SADANG					
1	3305222001	Pucangan	418.790.824	23.439.143	2.053.327	444.283.294	444.283.000
2	3305222002	Seboro	540.074.168	23.439.143	3.915.953	567.429.264	567.429.000
3	3305222003	Wonosari	447.773.024	23.439.143	1.770.250	472.982.417	472.982.000
4	3305222004	Sadangkulon	360.826.424	23.439.143	1.583.494	385.849.061	385.849.000
5	3305222005	Cangkring	260.425.280	23.439.143	1.263.458	285.127.881	285.128.000
6	3305222006	Sadangwetan	383.404.080	23.439.143	1.208.621	408.051.844	408.052.000
7	3305222007	Kedunggong	389.808.624	23.439.143	2.024.244	415.272.011	415.272.000
Jumlah			2.801.102.424	164.074.001	13.819.347	2.978.995.772	2.978.995.000
Jumlah Total			166.626.139.840	10.524.175.207	553.903.953	177.704.219.000	177.704.219.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

A. FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN IURAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 1%

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak sebagai Pihak Kesatu:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Kepala DesaKecamatan
Kabupaten Kebumen
- 3. Alamat : Desa..... Kecamatan
Kabupaten Kebumen

Dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen
- 3. Alamat :

Untuk melakukan pemotongan BPJS Kesehatan 1 % dari Alokasi Dana Desa yang kami terima selama satu Tahun Anggaran 2023.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa/Pihak II

Kebumen, Januari 2023
Pemberi Kuasa/Pihak I

Materai
Rp10.000,-

(.....)

(.....)

B. FORMAT TANDA TERIMA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DAFTAR PENERIMAAN SILTAP DAN TUNJANGAN JABATAN
BULAN 2023

KABUPATEN : KEBUMEN
KECAMATAN :
DESA :

NO.	NAMA TGL. LAHIR JABATAN NPWP	STATUS TK/0; K/0; K/1; K/2	SILTAP	TUNJANG- AN JABATAN	PENG- HASILAN BRUTO	POTONGAN BPJS KESEHATAN 1%	PENERIMA- AN BERSIH	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8=(6-7)	9
1.	Kepala Desa		2.500.000	750.000	3.250.000	32.500	3.217.500	1.....
2.	Sekretaris Desa		2.250.000	150.000	2.400.000	24.000	2.376.000	2.....
3.	Kaur		2.025.000	100.000	2.125.000	21.250	2.103.750	3.....
4.	Dst		2.025.000	100.000	2.125.000	21.250	2.103.750	4.....
JUMLAH			8.800.000	1.100.000	9.900.000	99.000	9.801.000	

....., 2023
KEPALA DESA

.....

Ket.:
Status : -TK/0 = Tidak Kawin, tidak mempunyai anak yang ditanggung
 -K/0 = Kawin, tidak mempunyai anak yang ditanggung
 -K/1 = Kawin, mempunyai 1 anak yang ditanggung
 -K/2 = Kawin, mempunyai 2 anak yang ditanggung

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN
DESA

Jl. Nomor Tel..... Fax.....,
e-mail: web, Kode Pos

....., 2023

Nomor : 412.2/ Kepada:
Sifat : Yth. Bupati Kebumen
Lampiran : c.q. Camat
Perihal : Permohonan Pencairan ADD di- KEBUMEN
Tahap I Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... (.....).

Bersama ini pula disampaikan bahwa kami telah memenuhi persyaratan pencairan sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
2. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023, Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2023 telah disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas PMD;
3. Menyampaikan fotokopi nomor rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
4. Menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Camat dengan tembusan Kepala Dinas PMD;
5. Menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa

.....

D. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN
DESA

Jl. Nomor Tel..... Fax.....,
e-mail: web, Kode Pos

....., 2023

Nomor : 412.2/ Kepada:
Sifat : Yth. Bupati Kebumen
Lampiran : c.q. Camat
Perihal : Permohonan Pencairan ADD di- KEBUMEN
Tahap II Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... (.....).

Bersama ini pula disampaikan bahwa kami telah memenuhi persyaratan pencairan sebagai berikut:

1. Menyampaikan fotokopi nomor rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
2. Menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 90% dan capaian keluaran ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75%;
3. Menyampaikan laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil *print out* Sistem Keuangan Desa.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa

.....

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN ADD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN
CAPAIAN KELUARAN ADD TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN KEBUMEN

Pagu Desa Tahun 2022 = Rp.....

NOMOR REKENING	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
4	PENDAPATAN							
4.2	Pendapatan transfer							
4.2.3	Alokasi Dana Desa							
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa							
	- Tahap I			-	-	-		
	- Tahap II			-	-	-		
	- Tahap III							
	- Tahap IV							
	JUMLAH PENDAPATAN			-	-	-		
5	BELANJA							
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
5.1.1	Sub Bidang							
5.1.1.01				-	-	-		
5.1.1.02	dst.			-	-	-		
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
5.2.1	Sub Bidang							
5.2.1.01				-	-	-		
5.2.1.02	dst.			-	-	-		
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa							
5.3.1	Sub Bidang							
5.3.1.01				-	-	-		
5.3.1.02	dst.			-	-	-		

5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							
5.4.1	Sub Bidang							
5.4.1.01				-	-	-		
5.4.1.02	dst.			-	-	-		
5.5	Bidang Tak Terduga							
5.5.1	Sub Bidang							
5.5.1.01				-	-	-		
5.5.1.02	dst.			-	-	-		
	JUMLAH BELANJA			-	-	-		

BENDAHARA DESA

.....,
Disetujui oleh,
KEPALA DESA

.....

.....

F. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ADD TAHAP SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN ADD
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN KEBUMEN

Pagu Desa Tahun 2023 = Rp.....

NOMOR REKENING	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
4	PENDAPATAN							
4.2	Pendapatan transfer							
4.2.3	Alokasi Dana Desa							
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa							
	- Tahap I			-	-	-		
	- Tahap II			-	-	-		
	- Tahap III							
	- Tahap IV							
	JUMLAH PENDAPATAN			-	-	-		
5	BELANJA							
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
5.1.1	Sub Bidang							
5.1.1.01				-	-	-		
5.1.1.02	dst.			-	-	-		
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
5.2.1	Sub Bidang							
5.2.1.01				-	-	-		
5.2.1.02	dst.			-	-	-		
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa							
5.3.1	Sub Bidang							
5.3.1.01				-	-	-		
5.3.1.02	dst.			-	-	-		

5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							
5.4.1	Sub Bidang							
5.4.1.01				-	-	-		
5.4.1.02	dst.			-	-	-		
5.5	Bidang Tak Terduga							
5.5.1	Sub Bidang							
5.5.1.01				-	-	-		
5.5.1.02	dst.			-	-	-		
	JUMLAH BELANJA			-	-	-		

BENDAHARA DESA

.....

....., 2023
Disetujui oleh,
KEPALA DESA

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
 KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ADD TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2023

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN ADD TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2023

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Kebumen

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Peraturan Desa tentang RPJM Desa				
3.	Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023				
4.	Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023				
5.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2023				
6.	Fotokopi rekening kas Desa				
7.	Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bahwa ADD Tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan				
8.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	
	1.
	2.
.....	3.

B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ADD TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2023

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN ADD TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2023

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Fotokopi rekening kas Desa				
3.	Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 90% dan capaian keluaran ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75%				
4.	Laporan realisasi APB Desa per sumber dana ADD hasil <i>print out</i> Sistem Keuangan Desa				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	
	1.
	2.
.....	3.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

A. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT PENCAIRAN ADD TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN

Jl. Nomor Tel..... Fax.....,
e-mail: web, Kode Pos

....., 2023

Nomor	: 412.2/	Kepada:
Sifat	:	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	c.q. Kepala Dinas PMD
Perihal	: Persetujuan Pencairan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2023	Kabupaten Kebumen di- <u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

- Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan ADD Tahap I Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023;
 - d. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2023;
 - f. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - g. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bahwa ADD Tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan;
 2. Persyaratan tersebut telah diverifikasi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
 3. Pelaksanaan ADD Tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa ADD Tahap I Tahun 2023 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah dana sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui Rekening Kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat.....

.....

B. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN ADD TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN

Jl. Nomor Tel..... Fax.....,
e-mail: web, Kode Pos

....., 2023

Nomor	: 412.2/	Kepada:
Sifat	:	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	c.q. Kepala Dinas PMD
Perihal	: Persetujuan Pencairan ADD	Kabupaten Kebumen
	<u>Tahap II Tahun Anggaran 2023</u>	<u>di- KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan ADD Tahap II Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - c. Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 90% dan capaian keluaran ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75%;
 - d. Laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil *print out* Sistem Keuangan Desa;
2. Persyaratan tersebut telah diverifikasi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa ADD Tahap II Tahun 2023 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan melalui Rekening Kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ADD TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN
DESA

Jl. Nomor Tel..... Fax.....,
e-mail: web, Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor : 900/

Nama Desa :
Surat Pertanggungjawaban : ADD Tahun Anggaran 2023

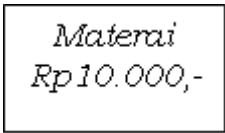
Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahun Anggaran 2023	 Kegiatan	Rp.....

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disimpan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua) dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI”.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., 2023
Kepala Desa
Selaku PKPKD



.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO